



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Raya El Tari No. 52 Telp. 0380-831234 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 353 /KEP/HK/2024**

**TENTANG**

**TIM VERIFIKASI ADMINISTRASI KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**TAHUN 2024**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), Gubernur melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun sesuai kewenangannya;
  - b. bahwa sesuai Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak secara berkala setiap tahun, Gubernur membentuk Tim Verifikasi Administrasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Tim Verifikasi Administrasi Kabupaten/Kota Layak Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

2. Undang-Undang ....

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0127);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Tim Verifikasi Administrasi Kabupaten/Kota Layak Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah:
- a. melakukan Verifikasi Administrasi Kabupaten/Kota Layak Anak dari hasil evaluasi mandiri yang dilakukan Kabupaten/Kota; dan
  - b. melaporkan hasil Verifikasi Administrasi Kabupaten/Kota Layak Anak kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.


KELIMA ....






- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran DP3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 7 OKTOBER 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
KOSMAS D. LANA

- Tembusan:
- 1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta;
  - 2. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNIR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 353/KEP/HK/2024  
TANGGAL : 7 OKTOBER 2024  
TENTANG TIM VERIFIKASI ADMINISTRASI KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI ADMINISTRASI KABUPATEN/KOTA  
LAYAK ANAK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024



No	Nama/Jabatan	Kedudukan	Uraian Tugas
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTT	Pengarah	memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim tentang pelaksanaan verifikasi administrasi KLA.
2.	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak pada DP3AP2KB Provinsi NTT	Ketua	mengoordinasikan Pelaksanaan verifikasi administrasi KLA di setiap unsur/klaster KLA.
UNSUR KELEMBAGAAN			
1.	Yanti Sallata,S.Sos/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada DP3AP2KB Provinsi NTT	Koordinator	mengoordinasikan dan melakukan verifikasi administrasi KLA unsur kelembagaan.
2.	Ivonne Patricia Paa, S.Pi,M.Si/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada DP3AP2KB Provinsi NTT	Anggota	melakukan verifikasi administrasi dokumen evaluasi mandiri KLA unsur kelembagaan.
KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN			
1.	Oce Y. N. Boymau, S.F,Apt, MScPH/ Perencana Ahli Muda pada DP3AP2KB Provinsi NTT	Koordinator	mengoordinasikan dan melakukan verifikasi administrasi dokumen KLA Klaster Hak Sipil dan Kebebasan.
2.	Marfis Regho, S.STP, M.PA/Analis Kependudukan dan Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	melakukan verifikasi administrasi dokumen evaluasi mandiri KLA Klaster Hak Sipil dan Kebebasan.
KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF			
1.	Yeni Yulinta Boymau,SKM/ Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada DP3AP2KB Provinsi NTT	Koordinator	mengoordinasikan dan melakukan verifikasi administrasi dokumen KLA Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif.
2.	Christin Dessy Natalia, SE/Analis Perlindungan Perempuan pada DP3AP2KB Provinsi NTT	Anggota	melakukan verifikasi administrasi dokumen evaluasi mandiri KLA Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif.
KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN			
1.	Ira Ambarita, SKM / Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada DP3AP2KB Provinsi NTT	Koordinator	mengoordinasikan dan melakukan verifikasi administrasi dokumen KLA Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.
2.	Ni Made Oka Arpini Kasuma, SP,MKes/Analis Kesehatan Ibu Anak pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	melakukan verifikasi administrasi dokumen evaluasi mandiri KLA Klaster Hak Sipil dan Kebebasan.
3.	Anesta M. Nesimnasi, SE,MM/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada DP3AP2KB Provinsi NTT		



3.	Anesta M. Nesimnasi, SE,MM/ Analisis Kebijakan Ahli Muda pada DP3AP2KB Provinsi NTT		
KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN SENI BUDAYA			
1.	Visky Veronika Sep,S.Psi/ Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada DP3AP2KB Provinsi NTT	Koordinator	mengoordinasikan dan melakukan verifikasi administrasi dokumen KLA Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Sosial Budaya.
2.	Th. Lely Un Taolin, SS/Analisis Warisan Budaya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	melakukan verifikasi administrasi dokumen evaluasi mandiri KLA Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Sosial Budaya.
KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS			
1.	Jefry H Aryandra, SKM,MKM,CAHSE/Kasie Pengaduan pada UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTT	Koordinator	mengoordinasikan dan melakukan verifikasi administrasi dokumen KLA Klaster Perlindungan Khusus.
2.	Kaisah Pila Padji, S.Sos/ Pekerja Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	melakukan verifikasi administrasi dokumen evaluasi mandiri KLA Klaster Perlindungan Khusus.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	